

BAB III

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

3.1 Pengertian, Sejarah Lahirnya dan Landasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah kompilasi berasal dari kata *compare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Pengertian hukum menurut *Oxford English Dictionary* ialah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya (Manan 2012, 376). Ekonomi syariah ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah (Fauzan 2009, 3).

Penjelasan untuk huruf i (ekonomi syariah yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, antara lain: Bank syariah, Lembaga keuangan mikro syariah, Asuransi syariah, Resuransi syariah, Reksadana syariah, Obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, Sekuritas syariah, Pembiayaan syariah, Pegadaian syariah, Dana pensiun lembaga keuangan syariah dan Bisnis syariah. Menurut *Webster's World University* mendefinisikan Kompilasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur seperti dalam bentuk buku, mengumpulkan berbagai jenis data (Rumadi 2001, 142).

Lahirnya KHEs berawal dari terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam di Indonesia saat ini. Kemudian dengan perluasan kewenangan tersebut, kini Pengadilan Agama tidak hanya mempunyai

kewenangan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah saja, tetapi juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, dan sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim dan ekonomi syariah. Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini dalam pasal 49 UUPA dirubah menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah (Badilang 2002, 5).

Kehadiran KHES adalah kebutuhan yang sangat mendesak bagi ketersediaan sumber hukum terapan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sehingga tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak menangani sengketa ekonomi syariah dengan dalih tidak ada peraturannya. KHES yang sudah final, dilaporkan kepada ketua Mahkamah Agung RI dan agar KHES tersebut dapat dijadikan pedoman oleh para hakim di lingkungan peradilan agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Peluncuran pertama Perma Nomor 02 Tahun 2008 tersebut dilaksanakan pada saat Rakernas Mahkamah Agung dengan para ketua dan panitera/sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama seluruh lingkungan peradilan seluruh indonesia di jakarta, Agustus 2008.

Lahirnya KHES ini berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama ketika memutus perkara ekonomi syariah merujuk pada kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikalif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antara pengadilan dengan pengadilan yang lain, antara hakim

yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judgedifferent sentence*. Lain hakim lain pendapat dan putusannya. KHES telah mengalami penyesuaian ketentuan syariah yang sudah ada (Hermawan 2017, 7).

Sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) sumber-sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha*) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*; dan (2) sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*), yaitu *Istihsan*, *Istislah* (*al-Maslahah al-Mursalah*), *Zara'i'*, *'Urf*, *Istishab*, *Mazhab Sahabi*, *Syar'un Man Qablana*, dan *Dalalah al-Iqtiran*. Pada penyusunan KHES, nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung. Perujukan kepada al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas* dapat dilihat secara general dari ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli *as-salam*, *istisna'* sudah cukup menunjukkan kepadanya. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus per kasus. Pada penggunaan dalil *istihsan* dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'*, meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada masa sahabat. Dalil maslahat atau *istislah*, *'urf* juga sudah banyak mewarnai dalam pasal-pasal KHES (Anderson 1959, 1).

Jadi pada dasarnya, KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber skunder. Artinya dalam perspektif fikih Mazhab, KHES telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode *istidlal* yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat islam nusantara, bahkan Asia Tenggara menganut Mazhab Syafi'i tetapi dalam urusan muamalat cenderung berwarna eklektik. Kalau disadari banyak sekali praktek muamalat oleh umat Islam Indonesia ini yang mengacu kepada

mazhab atau dalil yang lebih longgar, seperti Mazhab Hanafi, Maliki dan Ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), meskipun dalam urusan ibadah mengikuti misalnya Mazhab Syafi'i yang cenderung rigit dan terkenal metode *ihtiyat*-nya. Pada penyusunan KHES dapat disebut sebagai media refleksi fikih mazhab dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke Indonesiaan. Secara metodologis (*usuli*), *talfiq* (eklektik) dalam *istidlal* atau dalam mazhab fikih itu dibenarkan jika dalam konteks memilih dalil (*istidlal*) yang lebih kuat. Kemudian yang tidak boleh adalah jika *talfiq* itu dilakukan dengan alasan mencari format hukum yang paling mudah dan sesuai dengan kepentingannya. Terdapat beberapa pasal yang terkait sekali dengan fatwa-fatwa DSN, baik dalam formula yang hampir sama ataupun merujuk sebagian saja. Keterkaitan itu dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Fakta demikian memberikan dorongan terhadap DSN-MUI dan para pakar dalam KHES untuk lebih produktif, sebagai tugas keumatan (Al-khudari 1954, 360).

3.2 Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kekuasaan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih luas dari pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomis syariah. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum (Afdol 2006, 119).

Keberadaan KHES dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 dimana peraturan Mahkamah Agung dianggap sebagai produk lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai penyelenggara fungsi peradilan. Mahkamah Agung dalam undang-undang memiliki lima fungsi utama yaitu, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administrative.

Sesuai dengan amanat undang-undang pada Mahkamah Agung, yang berwenang dalam menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan peraturan yang telah digelontorkan (dihasilkan) oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai delegasi kewenangan dalam membuat perundang-undangan yang bersifat sementara. Pada pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 3). Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan.
- 4). Peraturan Pemerintah.
- 5). Peraturan Presiden.
- 6). Peraturan Daerah Provinsi
- 7). Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (UU No.12 tahun 2012, LN No.82 tahun 2011, TLN No.5324 Pasal 7).

Selanjutnya pada pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- b. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adanya Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 ini, jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) maka, Pertama, jika dilihat secara

kedudukannya, Perma tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan *regelling* dapat berupa *legislative act* atau *executive act*. Kedua, PERMA merupakan *executive act* dimana Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) bukan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara dan bukan sebagai produk hukum yang lebih tinggi. Jadi jika ditinjau dari disiplin legislasi, produk hukum pengadilan, tetapi sebagai lembaga pemerintahan. Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) bersifat umum abstrak sedangkan putusan hakim bersifat individual konkret. Namun ketentuan pasal 8 ayat (2) ini, tidak lantas memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana lembaga legislatif yang berlaku umum, tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang untuk membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regelling*). Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk peraturan perundang-undangan semu (*pseoude wetgeving/beleidsgerels*). KHES dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan maka diantaranya: Pertama, KHES adalah peraturan yang tertulis. Kedua, KHES bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum karena pada dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya berlaku internal bagi kekuasaan Mahkamah Agung.

- c. KHES bukan merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang mendapat kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi KHES diciptakan oleh Mahkamah Agung hanya sebagai *guidance* hakim memutus perkara ekonomi syariah. Penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat mengikat keluar, karena KHES hanya mengikat institusi peradilan agama (internal rules) saja. Positivisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

bukanlah sebuah solusi yang tepat, namun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) perlu dikuatkan kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang. Adapun keuntungan yang akan didapat dari gagasan dikuatkannya kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai undang-undang yaitu: jika ditinjau dari segi keberlakuannya menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai suatu peraturan yang berbentuk undang-undang. Meletakkan posisi KHES sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Diberlakukannya KHES sebagai peraturan perundang-undangan yang sah, maka secara otomatis berkekuatan hukum berlaku bagi seluruh masyarakat, mengikat secara umum, dan menjadi sumber pedoman hakim dalam menggali hukum dan memutus perkara ekonomi secara benar dan adil sedangkan ditinjau dari segi kedudukannya mengingat dalam hirarki peraturan perundang-undangan, undang-undang merupakan sumber hukum tertinggi setelah TAP MPR dan Undang-Undang Dasar. Kedudukannya tersebut untuk menguji norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang harus menggunakan mekanisme pengujian Undang-Undang melalui Mahkamah Konstitusi. Kedudukan tersebut yang sebelumnya sebagai Perma, dapat memberikan KHES kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan posisi yang sebelumnya sebagai Perma.

Berbeda halnya jika ditinjau dari kewenangannya, peraturan perundang-undangan memiliki dua kewenangan pembentukan peraturan dibawahnya baik secara atribusi ataupun secara delegasi. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgeving sbevoeg dheid*) adalah pelimpahan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih

tinggi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila dengan begitu, KHES sebagai Undang-Undang dapat memiliki kewenangan atribusi ataupun delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Begitupun jika ditinjau dari pemberlakuan sanksi, dimana sebuah undang-undang dapat mengenakan sanksi baik pidana, perdata maupun administratif, meskipun tidak mutlak sifatnya (Farida 2007, 99).

Menurut pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2011 materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Sanksi-sanksi itu dapat dikenakan kepada setiap pelaku pelanggaran ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut. Jika KHES menjadi Undang-Undang terhadap KHES dapat dimasukan ketentuan sanksi-sanksi baik pidana, perdata, maupun administratif.

KHES adalah bentuk dari pengkodifikasian hukum hingga mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechseenheid*), mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan juga mencapai pada penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*). Selain itu juga dapat dijadikan pembaharuan terhadap pengaturan hukum di Indonesia (Hartono 2016, 11).

Menurut Noel J. Cuoulson sebagaimana dikutip dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dengan empat bentuk yaitu:

- a) Kodifikasi (pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam satu kitab undang-undang).
- b) Tidak terikatnya umat Islam hanya dengan satu mazhab tersebut atau disebut dengan doktrin takhayyur.
- c) Perkembangan hukum Islam dengan mengantisipasi peristiwa yang baru dalam Islam atau disebut dengan doktrin tatbiq
- d) Perubahan hukum yang lama kepada perubahan hukum yang baru atau disebut dengan tajdid (Cuoulson 1969, 148).

3.3 Sumber-Sumber Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum disini yaitu sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu (1) sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al muttafaq alaiha*) atau biasa disebut sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*; serta (2) sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*) yaitu *Istihsan*, *Maslahah Mursalah*, *Urf*, *Istishab*, *Mazhab Sahabi*, *Syar'u Man Qablana* dan *Dalalah al-Iqtiran*. Penyusunan KHES, nampak sekali merujuk ke banyak sumber, disamping sumber pokok juga sumber pendukung (Hermawan 2017, 7).

Perujukan kepada al-Qur'an, *sunnah*, *ijma'* dan *qiyas* dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai akad, harta, jual beli. Adapun perujukan terhadap sumber yang diperselisihkan dapat dilihat dari kasus per kasus. Pada penggunaan dalil *istihsan*, dapat dilihat dari kebolehan jua beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'*, meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada masa sahabat. Dalil *maslahat* atau *istihsan*, *urf* juga sudah banyak dijumpai dalam pasal-pasal KHES.

3.4 Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalat dalam bentuk praktek-praktek ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, KHES disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama, seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya "positifisasi" hukum muamalat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Tujuan dari KHES yaitu:

- a. Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar (Mughits, 157-158).



UIN IMAM BONJOL
PADANG